

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 21/Pilbub/Kpts/KPU-PG.025-433371/III/2013

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

**ABSTRAK :**

- Ketentuan umum pasal 1 Nomor 10, dan pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU RI Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU Nomor 63 Tahun 2009,
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dengan tugas sebagai berikut : membantu KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 18 Maret 2013